



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NGATIRAH**, lahir di Kulon Progo, 01 Februari 1936, Perempuan, Indonesia, beralamat di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta., agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **SURADI**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor: 2/Pen.SKI/II/2024/PN Wat tanggal 12 Februari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Februari 2024 di bawah register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **JODRONO** menikah dengan **TUGINEM** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **NGATIRAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon adalah **NGATIRAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo
3. Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** berkewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Dusun Gendu, RT.102 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **TUGINEM** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **TUGINEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TUGINEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUGINEM** tersebut;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasa isidentilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, kuasa isidentil Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah dalam permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa isidentil Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401094102360001 atas nama Ngatirah ; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401090601050685 atas nama Kepala Keluarga Ngatirah ; Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 117/JT/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Tuginem dikeluarkan oleh Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 006/JT/III/2024 atas nama Ngatirah Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/JT/III/2024 atas nama Suradi Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 03/JT/III/2024 atas nama Tuginem Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 117/JT/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Tuginem dikeluarkan oleh Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti **P-8** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Maret 2024 atas nama Tuginem dikeluarkan oleh Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti **P-9** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/0259/I/2024 tanggal 6 Februari 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Tuginem benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **CHAIRUL SUSWASONO PRAMBUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu kandung Pemohon yang bernama **TUGINEM**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** menikah dengan **JODRONO** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **NGATIRAH**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Dusun Gendu, RT.102 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** tersebut namun karena kematian Ibu Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUMENO**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu kandung Pemohon yang bernama **TUGINEM**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** menikah dengan **JODRONO** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **NGATIRAH**;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Dusun Gendu, RT.102 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** tersebut namun karena kematian Ibu Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gendu, RT.099 RW.024, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yaitu Saksi **CHAIRUL SUSWASONO PRAMBUDI** dan Saksi **SUMENO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** menikah dengan **JODRONO** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **NGATIRAH**. Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **TUGINEM** (vide bukti P-8) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi- Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **NGATIRAH** (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **TUGINEM** yang menikah dengan **JODRONO** dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **NGATIRAH** (vide bukti P-8);
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu **TUGINEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 dikarenakan sakit (**Vide bukti P-7**);
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-9);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Kulon Progo karena sakit (vide bukti P-7) namun kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama **TUGINEM** yang telah meninggal pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Kulon Progo dikarenakan sakit (vide bukti P-7) atau sudah meninggal sekitar 78 (tujuh puluh delapan) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 bahwa Almarhum **TUGINEM** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 1946 di Kulon Progo;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **TUGINEM**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WAHYU ASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WAHYU ASTUTI, S.H.,M.H**

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H**

**Perincian Biaya:**

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses      | Rp 75.000,00  |
| 3.     | PNBP              | Rp. 10.000,00                                       |
| 4.     | Redaksi           | Rp 10.000,00  |
| 5.     | Meterai           | Rp 10.000,00  |
| Jumlah |                   | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |